



PUTUSAN
Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munir Syahputra Nst
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Lingkungan XI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Munir Syahputra Nst ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 jo Penetapan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Munir Syahputra Nst**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Munir Syahputra Nst** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam bertuliskan strip denim city pt ex 1579

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) foto pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar terdakwa **Munir Syahputra Nst** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Munir Syahputra Nst** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib , atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Komplek Pemda Jalan Karya II No.29 Lingk. XI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 04.50 wib terdakwa **Munir Syahputra Nst** berjalan menuju Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dengan membawa 1 (satu) buah linggis untuk mencari besi bekas lalu sekira pukul 05.00 wib pada saat terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn



melintas didepan rumah saksi korban Ardiga Tama Wijaya di Komplek Pemda Jalan Karya II No.29 Lingk. XI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat lalu terdakwa melihat 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter dan lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban terpasang didinding bekas kedai yang berada didepan rumah saksi korban lalu karena keadaan rumah saksi korban sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pintu besi model harmonika milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa menuju depan rumah saksi korban lalu terdakwa membongkar 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengcongkelnya menggunakan linggis, kemudian setelah lebih dari 30 (tiga puluh) menit terdakwa berhasil membongkar 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter tersebut dari dinding bekas kedai rumah saksi korban. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban tersebut ke depan Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat untuk menunggu tukang botot eceran lewat. Kemudian sekira pukul 06.00 wib, tukang botot eceran yang tidak dikenal oleh terdakwa melintas dengan menggunakan becak barang lalu terdakwa menjual 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban tersebut kepada tukang botot seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)., setelah itu terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk membuang linggis yang digunakan terdakwa membongkar pintu besi model harmonika tersebut selanjutnya terdakwa mempergunakan uang penjualan 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal

363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Munir Syahputra Nst** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Komplek Pemda Jalan Karya II No.29 Lingk. XI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 04.50 wib terdakwa Munir Syahputra Nst berjalan menuju Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dengan membawa 1 (satu) buah linggis untuk mencari besi bekas lalu sekira pukul 05.00 wib pada saat terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Ardiga Tama Wijaya di Komplek Pemda Jalan Karya II No.29 Ling. XI Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat lalu terdakwa melihat 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter dan lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban terpasang didinding bekas kedai yang berada didepan rumah saksi korban lalu karena keadaan rumah saksi korban sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pintu besi model harmonika milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa menuju depan rumah saksi korban lalu terdakwa membongkar 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara mengcongkelnya menggunakan linggis, kemudian setelah lebih dari 30 (tiga puluh) menit terdakwa berhasil membongkar 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter tersebut dari dinding bekas kedai rumah saksi korban. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban tersebut ke depan Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat untuk menunggu tukang botot eceran lewat. Kemudian sekira pukul 06.00 wib, tukang botot eceran yang tidak dikenal oleh terdakwa melintas dengan menggunakan becak barang lalu terdakwa menjual 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 3 meter milik saksi korban tersebut kepada tukang botot seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)., setelah itu terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk membuang linggis yang digunakan terdakwa membongkar pintu besi model harmonika tersebut selanjutnya terdakwa mempergunakan uang penjualan 1 (satu) set pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 meter milik saksi korban tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evy Epheta Bukit, S.SN., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Medan Barat dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan 1 (satu) set Pintu Besi Model Harmonika ukuran Panjang kurang lebih 3 meter dan lebar 3 meter, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pekarangan rumah Saksi Ardiga Tama Wijaya yang sedang direnovasi di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil pagar rumah milik Saksi Ardiga Tama Wijaya tersebut, namun Koordinator Jaga Kompleks perumahan mengatakan bahwa yang mengambil adalah Terdakwa Munir, kemudian Saksi memberitahukannya kepada Saksi Egbert Max Hutaauruk;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) foto pintu besi model harmonika ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter adalah pagar milik Saksi Ardiga Tama Wijaya yang hilang;

- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Egbert Max Hutaauruk, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Medan Barat dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi baru menbetahui peristiwa kehilangan pagar yang dimiliki Saksi Ardiga Tama Wijaya setelah diberitahukan melalui hand phone oleh Saksi Evy Epheta Bukit, S.SN;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pagar besi milik Saksi Ardiga Tama Wijaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekira pulul 08.00 WIB di pekarangan rumah Saksi Ardiga Tama Wijaya yang sedang direnovasi di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi Ardiga Tama Wijaya sedang direnovasi dan seingat Saksi pagar besi rumah Saksi disandarkan di dinding depan rumah Saksi Ardiga Tama Wijaya;
- Bahwa semula Saksi tidak menduga bahwa pagar besi yang dibawa Terdakwa adalah pagar besi milik Saksi Ardiga Tama Wijaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti jaket sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah jaket yang dikenakan Terdakwa pada saat mengambil pagar besi tersebut, sedangkan terkati barnag bukti 1 (satu) foto pintu besi model harmonica adalah milik Saksi Ardiga Tama Wijaya yang telah diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Medan Barat dan Terdakwa membenarkan keterangannya dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekira pulul 04.50 WIB seperti biasa Terdakwa mencari besi bekas dengan membawa linggis, kemudian sesampainya Terdakwa di Jalan Karya, Terdakwa melihat pagar besi panjang kurang lebih 3 meter terletak menyender di dinding warung di pekarangan rumah yang kemudian Terdakwa ketahui milik Saksi Ardiga Tama Wijaya yang sedang direnovasi di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat, Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat-lihat sekeliling dan tidak berapa lama Terdakwa mengambil dan membawanya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membawa pagar besi tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membersihkan semen yang melengket di pagar besi tersebut, kemudian membersihkan halaman rumah tersebut dengan tujuan agar pagar bersih tersebut bisa diangkat dan dibawa keluar;
- Bahwa besi pagar yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual ke tukang botot eceran yang melintas di Jalan Karya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pagar besi tersebut karena hendak menjualnya dan memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam bertuliskan strip denim city pt ex 1579 adalah milik Terdakwa yang dikenakannya pada saat mengambil pagar besi milik Ardiga Tama Wijaya, sedangkan barang bukti 1 (satu) foto pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter adalah barang milik Ardiga Tama Wijaya yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam bertuliskan strip denim city pt ex 1579;
- 1 (satu) foto pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, pada saat sedang merenovasi rumahnya di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat, seseorang bernama Ardiga Tama Wijaya meletakkan pagar besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter miliknya menyender di dinding tembok warung depan rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter yang diletakkan Ardiga Tama Wijaya tersebut dan membawanya;
- Bahwa pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter yang diambil Terdakwa, kemudian dijual kepada tukang botot eceran yang melintas di Jalan Karya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Malam Hari;
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;
5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 dalam KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. mengambil (*wegnemen*) ;
2. sesuatu benda (*enig goed*) ;
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki ;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Egbert Max Hutaaruk dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter milik Ardiga Tama Wijaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya mengambil pagar besi tersebut karena hendak menjualnya dan memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Malam Hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam ketentuan Pasal 363 KUHP tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (eks Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evy Epheta Bukit, S.SN dan Saksi Egbert Max Hutauruk dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter milik Ardiga Tama Wijaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat alternatif sebagai sub unsur tindak pidana, yaitu dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa mengambil bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter milik Ardiga Tama Wijaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evy Epheta Bukit, S.SN dan Saksi Egbert Max Hutauruk dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter yang diambil Terdakwa a quo dalam pposisi menyender di dinding warung di dalam pekarangan rumah Ardiga Tama Wijaya yang sedang direnovasi di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis mengandung alternatif perbuatan yang dilarang, yaitu:

1. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya, atau;
2. Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa mengambil bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter milik Ardiga Tama Wijaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekira pulul 04.50 WIB di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa mempelajari berkas perkara in casu terdapatnya laporan pidana atas nama Ardiga Tama Wijaya selaku korban atau pemilik dari 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter yang telah diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis secara essensial materi perbuatan Terdakwa dipandang telah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak in casu Ardiga Tama Wijaya selaku pemilik 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur a quo maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tindak pidana tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat beberapa materi perbuatan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih, atau (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 4):
2. Dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP (eks Dakwaan Penuntut Umum) disebutkan bahwa pencurian yang dilakukan a quo disertai dengan salah satu 2 (dua) alternatif perbuatan tersebut di atas, sehingga terbuhtinya salah satu perbuatan maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter milik Ardiga Tama Wijaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 04.50 WIB di Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana sebelum membawa pagar besi tersebut, terlebih dahulu Terdakwa membersihkan semen dan batu-batu yang melengket di pagar besi tersebut, kemudian membersihkan halaman rumah tersebut dengan tujuan agar pagar bersih tersebut bisa diangkat dan dibawa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam bertuliskan strip denim city pt ex 1579, serta 1 (satu) foto pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter;

Menimbang, bahwa memperhatikan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dan dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis khususnya terkait barang bukti 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam bertuliskan strip denim city pt ex 1579, sama sekali tidakmempunyai keterkaitan dengan terjadinya atau selesainya tindak pidana aquo sehingga Majelis memandang adil jika terhadap barang bukti a quo dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik, sedangkan barnag bukti 1 (satu) foto pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter, dipandang mempunyai keterkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat, khususnya Kompleks Perumahan PEMDA, Jl. Karya II No. 29, Kecamatan Medan Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan sehingga dipandang membantu jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munir Syahputra Nst tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam bertuliskan strip denim city pt ex 1579, dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Munir Syahputra Nst;

Serta:

- 1 (satu) foto pintu besi model harmonica ukuran panjang kurang lebih 3 meter kali lebar kurang lebih 3 meter, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)